



P U T U S A N
Nomor 1852/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GUSRIANI SARAH HARAHAP Als. SARAH;**
Tempat lahir : Medan ;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 1 Agustus 1980 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Gg. Anom Kel. Pahlawan Kec.
Medan Perjuangan Kota Medan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 Juli 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh SIERLY ANITA GAFAR, SH,MH, MUHAMMAD YUSUP, SH, KAMELIA Br. TARIGAN, SH dan SUYANTI, SH, Para Penasehat Hukum / Advokat pada kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASSOSIASI PEREMPUAN INDONESIA untuk KEADILAN (LBH APIK), yang beralamat kantor di Jalan Jermal VII No. 26 B Kel. Denai Kec. Medan Denai Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 September 2023 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1852/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Medan Nomor 1852/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **Gusriani Sarah Harahap als Sarah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dengan pemberatan secara berturut dan berlanjut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Gusriani Sarah Harahap als Sarah** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol Vaseline B Serum Gluta-Hya Overnight 330ml, 1 (satu) botol Vaseline B Serum Gluta-Hya Overnight 200ml, 2 (dua) kotak Kojie San Sabun Zero Pigment Light 65gr, 1 (satu) flashdisk rekaman CCTV **dikembalikan kepada saksi atas nama Frans Yohanes;**
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna merah bertuliskan WORLD, 1 (satu) potong celana Panjang jeans warna hijau, 1 (satu) potong baju merah lengan Panjang, 1 (satu) celana Panjang jeans berwarna biru dan 1 (satu) potong jilbab motif bunga **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum **Terdakwa GUSRIANI SARAH HARAHAH Als. SARAH** telah mengajukan Nota Pembelaan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan **Terdakwa GUSRIANI SARAH HARAHAH Als. SARAH** bermohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya,

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1852/Pid.B/2023/PN Mdn



Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum **Terdakwa GUSRIANI SARAH HARAHAH Als. SARAH** tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya semula, begitu pula **Terdakwa GUSRIANI SARAH HARAHAH Als. SARAH** tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa GUSRIANI SARAH HARAHAH Als. SARAH** telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 7 September 2023 Nomor Register Perkara PDM-636/Eoh.2/09/2023 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Gusriani Sarah Harahap Als Sara bersama-sama dengan Suhendi (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah), dan Dewi (DPO), pada suatu waktu dari bulan Juni sampai tanggal 12 Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Karya Kel. Karang Rombak, Kec. Medan Barat Kota Medan tepatnya di Supermarket Irian, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, secara berturut dan berlanjut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Gusriani Sarah Harahap Alias Sarah bersama-sama dengan Suhendi (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah), Sarah (DPO) dan Dewi(DPO) melakukan tindak Pidana Mengambil tanpa Izin barang-barang yang berada di Supermarket Irian Jl. Karya Kel. Karang Rombak, Kec. Medan Barat sudah sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara pada tanggal yang tidak terdakwa ingat pada bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 13.00 wib terdakwa, Suhendi, Sarah dan Dewi mengambil tanpa izin berupa 32 (tiga) buah sunsilk shp soft&smooth 320 ml, 7 (tujuh) pantene shp long black 160 ml, 1 (satu) evangeline edp red sakura btl 100 ml, 1 (satu) alexander d.spray putih 150 ml, 1 (satu) alexander d.spray silver 150 ml, 2 (dua) mustika ratu minyak zaitun 175 ml, 3 (tiga) johnny andrea hair tonic grow&stren 150 ml, 4 (empat) vaseline b.serum gluta-hya f.bright 200 ml, 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) kojie san sabun zero pigment light 65 gr, 1 (satu) nivea hbl ext whtg 100 ml, 4 (empat) emina bright stuff f. Wash 100 ml, 8 (delapan) citra hbl pearly glow uv 230 ml, 2 (dua) casablanca parfum 308 aqua 100 ml milik Irian Supermarket lalu membawa barang-barang tersebut keluar dari Irian Supermarket tanpa membayarnya, kemudian terdakwa, Suhendi, Dewi Dan Sarah membawa barang-barang tersebut ke Jl. Aksara untuk dijual oleh Dewi, yang mana terdakwa mendapat upah hasil penjualan sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan saksi Suhendi mendapat upah sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 13.00 wib terdakwa, Suhendi, Dewi Dan Sarah kembali mendatangi Irian Supermarket lalu mengambil barang-barang berupa 2 Botol PANTENE SHP LONG BLACK 160 ML, 5 (lima) botol Sampo SUNSILK SHP SOFT&SMOOTH 320 ML, 2 (dua) botol EVANGELINE EDP RED SAKURA BTL 100 ML, 2 (dua) botol NIVEA HBL EXT WHTG 100 ML, 1 (satu) botol MUSTIKA RATU BODY BUTTER JASMINE, 2 (dua) botol ALEXANDER D.SPRAY PUTIH 150 ML, 1 (satu) botol ALEXANDER D.SPRAY Silver 150 ML, 2 (dua) botol VASELINE B.SERUM GLUTA-HYA F.BRIGHT 200 ML, 1 (satu) botol MUSTIKA RATU MINYAK ZAITUN 175 ML, 1 (satu) botol PUTRI NATURE CREAMBATH CANDLE NUT 240 ML, 1 (satu) botol JOHNNY ANDREAN HAIR TONIC GROW&STREN 150 ML, 4 (empat) kotak KOJIE SAN SABUN ZERO PIGMENT LIGHT 135 GR, 1 (satu) botol HERBORIST ALOE VERA GEL 250 GR, EMINA F. WASH B.STUFF ACNE PRONE 100 ML, 2 (dua) botol EMINA BRIGHT STUFF F.WASH 100 MI, selanjutnya Dewi menjualkan barang-barang tersebut dan terdakwa mendapat upah dari hasil penjualan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Suhendi mendapat Upah sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi Suhendi datang menjumpai terdakwa dan berkata " AYOKLAH KITA MENCURI LAGI DIRIAN KARYA " dan terdakwa jawab " KAN SEMALAM BARU DARI SANA SISA UANG KITA BELUM DIKASIHNYA " dan saksi Suhendi menjawab " AKU SAKIT HATI SAMA SIDEWI (DPO) KARENA SAMPAI SEKARANG SISA UANG HASIL PENJUALAN BARANG YANG KITA CURI SEMALAM BELUM DIKASIH " lalu terdakwa menjawab " AYOKLAH " lalu saksi Suhendi dan terdakwa pergi ke Supermarket Irian, sesampainya di Supermarket Irian terdakwa dan saksi Suhendi masuk kedalam supermarket tersebut lalu mengambil 3 (tiga) Botol Hand Body Lotion Merk FASLINE, 2 (dua) kotak

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 1852/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabun Cuci Muka Merk Koji, lalu terdakwa menyimpannya kedalam tasnya, selanjutnya saksi Suhendi dan terdakwa belanja sabun colek kekasir dan membayarnya sedangkan 3 (tiga) Botol Hand Body Lotion Merk FASLINE, 2 (dua) kotak Sabun Cuci Muka Merk Koi tidak terdakwa bayar, lalu tiba-tiba datang Saksi Rijal Hasibuan dan Saksi Bayu Elyoga Prayitno dan langsung bertanya " BISA SAYA PERIKSA " dan saksi Suhendi menjawab " ADA APA PAK" kemudian saksi Rijal Hasibuan dan saksi Bayu Elyoga Prayitno memeriksa barang-barang tersebut dan menemukan didompot Sarah terdapat 2 (dua) botol VASELINE B.SERUM GLUTA-HYA OVERNIGHT 330 ML, 1 (satu) botol) VASELINE B.SERUM GLUTA-HYA F.BRIGHT 200 ML,2 (dua) kotak KOJIE SAN SABUN ZERO PIGMENT LIGHT 65 GR, selanjutnya Saksi Rijal Hasibuan dan Saksi Bayu Elyoga Prayitno memeriksa CCTV lalu mengintrigasi terdakwa dan saksi Suhendi lalu terdakwa dan saksi Suhendi mengakui benar bahwa telah mengambil tanpa izin barang-barang milik Supermarket Irian, selanjutnya Saksi Rijal Hasibuan dan Saksi Bayu Elyoga Prayitno langsung mengamankan terdakwa dan saksi Suhendi dan melaporkan perbuatan terdakwa dan saksi Suhendi ke Pihak Polsek Medan Barat guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dan Suhendi tidak ada memperoleh izin dari Pihak Irian Supermarket untuk mengambil tanpa izin barang-barang berupa 2 buah pantene shp long black 160ml, 5 buah sunsilk shp soft&smooth 320ml, 2 buah emina f. Wash b. Stuff acne prone, 2 buah 100ml emina bright stuff f.wash 100ml, 2 buah evangeline edt red sakura btl 100ml, 2 buah nivea hbl ext whtg 100ml, 1 buah mustika ratu body butter jasmine, 2 buah alexandre d.spray putih 150ml, 1 buah alexandre d.spray silver 150ml, 2 buah vaseline b. Serum gluta-hya f.bright 200ml, 1 buah mustika ratu minyak zaitun 175ml, 1 buah putri nature creambath candle nut 240ml, 1 buah johnny andrean hair tonic grow and stren 150ml, 4 buah kojie san sabun zero pigmen light 135gr, 1 buah herborist aloe vera gel 250gr, 2 buah vaseline b.serum gluta-hya overnight 330ml, 1 buah vaseline b.serum gluta-hya f.bright 200ml, 2 buah kojie san sabun zero pigment light 65gr, 32 buah sunsilk shp soft&smooth 320ml, 7 buah pantene shp long black 160ml,1 buah evangeline edp red sakura btl100ml, 1 buah alexandred.spray putih150ml, 1 buah alexandre d.spray silver 150ml, 2 buah mustika ratu minyak zaitun 175 ml ,3 buah johhny andrean hair tonic grow&stren 150ml, 4 buah vaseline b.serum gluta-hya f. Bright 150ml, 7 buah kojie san sabun zero pigment light 65gr, 1 buah nivea hbl ext whtg 100ml, 4 buah emina bright stuff f.wash 100ml, 8

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 1852/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah citra hbl pearly glow uv 230 ml, dan 2 buah casablanca parfume 308 aqua 100ml.

- Akibat perbuatan terdakwa dan Suhendi pihak Supermarket Irian mengalami kerugian sebesar Rp.4.043.550,-(empat juta empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yakni :

1. Saksi FRANS YOHANES, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kepala Divisi Loss Prevention (Pencegahan Kehilangan dan Penanggungjawab barang) di Irian Supermarket
- Bahwa Irian Supermarket telah kehilangan barang – barang milik Irian Supermarket pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Karya Kelurahan Karang Rombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan tepatnya di Irian Supermarket;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Rijal Hasibuan melalui telepon yang mengatakan “Pak, ada indikasi Sampo kita hilang banyak, tadi kondisi kita pajangan penuh, setelah diperiksa ke kasir tidak ada transaksi barang tersebut dijual”. Mendengar pernyataan dari Saksi Rijal Hasibuan tersebut, Saksi langsung mengatakan “Saya datang ke Karya sekarang dari Marelan”. Lalu Saksi langsung mendatangi Irian Supermarket tersebut;
- Bahwa sesampainya di Irian Supermarket yang beralamat di Jalan Karya tersebut, Saksi langsung memeriksa Rekaman CCTV pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira 12.00 WIB s/d 12.10 WIB. Pada saat itu Saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yaitu Suhendi (berkas perkara terpisah) mengambil 2 (dua) botol Pantene SHP long black 160 ml, 5 (lima) botol Sampo Sunsilk SHP soft & smooth 320 ml, 2 (dua) botol Evangeline EDP red sakura btl 100 ml, 2 (dua) botol Nivea hbl ext whtg 100 ml, 1 (satu) botol Mustika Ratu Body Butter Jasmine, 2 (dua) botol Alexander D. Spray



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih 150 ml, 1 (satu) botol Alexander D. Spray silver 150 ml, 2 (dua) botol Vaseline B. Serum Gluta – Hya F. Bright 200 ml, 1 (satu) botol Mustika Ratu Minyak Zaitun 175 ml, 1 (satu) botol Putri Nature Creambath Candle Nut 240 ml, 1 (satu) botol Johnny Andrean Hair Tonic Grow & Stren 150 ml, 4 (empat) kotak Kojie San Sabun Zero Pigment light 135 gr dan 1 (satu) botol Herborist Aloe Vera Gel 250 gr. Lalu Suhendi (berkas perkara terpisah) mengoper / memberikan barang – barang tersebut kepada Terdakwa dan Dewi (DPO);

- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut, Saksi juga melihat Terdakwa mengambil 2 (dua) botol Emina F. Wash B. Stuff Acne Prone 100 ml dan Dewi (DPO) mengambil 2 (dua) botol Emina Bright Stuff F. Wash 100 ml. Lalu Terdakwa dan Dewi (DPO) menyimpan barang – barang tersebut ke dalam pakaiannya;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Bayu Elyoga Prayitno melihat ada 2 (dua) orang yang terekam kamera CCTV melakukan pencurian di Irian Supermarket kembali masuk. Melihat hal tersebut, Saksi Bayu Elyoga Prayitno langsung memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Rijal Hasibuan dan Saksi Rijal Hasibuan memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi. Pada saat itu posisi Saksi sedang berada di Irian Supermarket. Lalu Saksi mengikuti ke – 2 (dua) orang tersebut di dalam Irian Supermarket tersebut, yang mana Suhendi (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa membawa keranjang belanja. Namun pada saat di kasir, keranjang belanja sudah tidak ada lagi dan Saksi menunggu di belakang kasir;

- Bahwa setelah Suhendi (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa keluar dari kasir, Saksi langsung menghentikannya dan langsung bertanya “Bisa saya periksa?”, dan Suhendi (berkas perkara terpisah) menjawab “Ada apa pak?”. Kemudian Saksi Rijal Hasibuan dan Saksi Bayu Elyoga Prayitno memeriksa barang – barang bawaan Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah). Lalu Saksi Rijal Hasibuan dan Saksi Bayu Elyoga Prayitno menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) botol Vaseline B. Serum Gluta – Hya Overnight 330 ml, 1 (satu) botol Vaseline B. Serum Gluta – Hya F. Bright 200 ml dan 2 (dua) kotak Kojie San Sabun Xero Pigment light 65 gr dari dalam dompet Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi Rijal Hasibuan dan Saksi Bayu Elyoga Prayitno memeriksa CCTV dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah). Lalu Terdakwa dan Suhendi (berkas

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1852/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) mengakui bahwa Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah) telah mengambil barang – barang milik Irian Supermarket tanpa ijin. Selanjutnya Saksi Rijal Hasibuan dan Saksi Bayu Elyoga Prayitno langsung mengamankan Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah). Selanjutnya Saksi Rijal Hasibuan dan Saksi Bayu Elyoga Prayitno langsung melaporkan perbuatan Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah) ke Polsek Medan Barat guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah) tidak mempunyai ijin dari Pihak Irian Supermarket untuk mengambil barang – barang milik Irian Supermarket tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Irian Supermarket mengalami kerugian sejumlah Rp4.043.550,00 (empat juta empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi RIJAL HASIBUAN, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Irian Supermarket telah kehilangan barang – barang milik Irian Supermarket pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Karya Kelurahan Karang Rombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan tepatnya di Irian Supermarket;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Bayu Elyoga Prayitna sedang melaksanakan tugas mengawasi area market di Irian Supermarket. Lalu Saksi melihat ada barang yaitu Shampoo Sunsilk yang kosong di pajangan. Karena Saksi merasa curiga, Saksi langsung memeriksa / mengecek ke kasir dan ternyata di kasir tidak ada transaksi pembayaran barang tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menghubungi Kepala Divis Loss Prevention yaitu Saksi Frans Yohanes melalui telepon dengan mengatakan “Pak, ada indikasi Sampo kita hilang banyak, tadi kondisi kita pajangan penuh, setelah diperiksa ke kasir tidak ada transaksi barang tersebut dijual”. Mendengar pernyataan dari Saksi tersebut, Saksi Frans Yohanes langsung mengatakan “Saya datang ke Karya sekarang dari Marelان”. Lalu Saksi Frans Yohanes langsung mendatangi Irian Supermarket tersebut;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 1852/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Irian Supermarket yang beralamat di Jalan Karya tersebut, Saksi Frans Yohanes langsung memeriksa Rekaman CCTV pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira 12.00 WIB s/d 12.10 WIB. Pada saat itu Saksi Frans Yohanes melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yaitu Suhendi (berkas perkara terpisah) mengambil 2 (dua) botol Pantene SHP long black 160 ml, 5 (lima) botol Sampo Sunsilk SHP soft & smooth 320 ml, 2 (dua) botol Evangeline EDP red sakura btl 100 ml, 2 (dua) botol Nivea hbl ext whtg 100 ml, 1 (satu) botol Mustika Ratu Body Butter Jasmine, 2 (dua) botol Alexander D. Spray putih 150 ml, 1 (satu) botol Alexander D. Spray silver 150 ml, 2 (dua) botol Vaseline B. Serum Gluta – Hya F. Bright 200 ml, 1 (satu) botol Mustika Ratu Minyak Zaitun 175 ml, 1 (satu) botol Putri Nature Creambath Candle Nut 240 ml, 1 (satu) botol Johnny Andrean Hair Tonic Grow & Stren 150 ml, 4 (empat) kotak Kojie San Sabun Zero Pigment light 135 gr dan 1 (satu) botol Herborist Aloe Vera Gel 250 gr. Lalu Suhendi (berkas perkara terpisah) mengoper / memberikan barang – barang tersebut kepada Terdakwa dan Dewi (DPO);
- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut, Saksi Frans Yohanes juga melihat Terdakwa mengambil 2 (dua) botol Emina F. Wash B. Stuff Acne Prone 100 ml dan Dewi (DPO) mengambil 2 (dua) botol Emina Bright Stuff F. Wash 100 ml. Lalu Terdakwa dan Dewi (DPO) menyimpan barang – barang tersebut ke dalam pakaiannya;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Bayu Elyoga Prayitno melihat ada 2 (dua) orang yang terekam kamera CCTV melakukan pencurian di Irian Supermarket kembali masuk. Melihat hal tersebut, Saksi Bayu Elyoga Prayitno langsung memberitahukan hal tersebut kepada Saksi dan Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Frans Yohanes. Pada saat itu posisi Saksi Frans Yohanes sedang berada di Irian Supermarket. Lalu Saksi Frans Yohanes mengikuti ke – 2 (dua) orang tersebut di dalam Irian Supermarket tersebut, yang mana Suhendi (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa membawa keranjang belanja. Namun pada saat di kasir, keranjang belanja sudah tidak ada lagi dan Saksi Frans Yohanes menunggu di belakang kasir;
- Bahwa setelah Suhendi (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa keluar dari kasir, Saksi Frans Yohanes langsung menghentikannya dan langsung bertanya “Bisa saya periksa?”, dan Suhendi (berkas perkara terpisah) menjawab “Ada apa pak?”. Kemudian Saksi dan Saksi Bayu Elyoga Prayitno memeriksa barang – barang bawaan Terdakwa dan Suhendi

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 1852/Pid.B/2023/PN Mdn



(berkas perkara terpisah). Lalu Saksi dan Saksi Bayu Elyoga Prayitno menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) botol Vaseline B. Serum Gluta – Hya Overnight 330 ml, 1 (satu) botol Vaseline B. Serum Gluta – Hya F. Bright 200 ml dan 2 (dua) kotak Kojie San Sabun Xero Pigment light 65 gr dari dalam dompet Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Bayu Elyoga Prayitno memeriksa CCTV dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah). Lalu Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah) mengakui bahwa Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah) telah mengambil barang – barang milik Irian Supermarket tanpa ijin. Selanjutnya Saksi dan Saksi Bayu Elyoga Prayitno langsung mengamankan Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah). Selanjutnya Saksi dan Saksi Bayu Elyoga Prayitno langsung melaporkan perbuatan Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah) ke Polsek Medan Barat guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah) tidak mempunyai ijin dari Pihak Irian Supermarket untuk mengambil barang – barang milik Irian Supermarket tersebut ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Irian Supermarket mengalami kerugian sejumlah Rp4.043.550,00 (empat juta empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi BAYU ELYOGA PRAYITNO, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Irian Supermarket telah kehilangan barang – barang milik Irian Supermarket pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Karya Kelurahan Karang Rombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan tepatnya di Irian Supermarket;

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Rijal Hasibuan sedang melaksanakan tugas mengawasi area market di Irian Supermarket. Lalu Saksi Rijal Hasibuan melihat ada barang yaitu Shampoo Sunsilk yang kosong di pajangan. Karena Saksi Rijal Hasibuan merasa curiga, Saksi Rijal Hasibuan langsung memeriksa / mengecek ke kasir dan ternyata di kasir tidak ada transaksi pembayaran barang tersebut;

Mdn

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 1852/Pid.B/2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Rijal Hasibuan langsung menghubungi Kepala Divis Loss Prevention yaitu Saksi Frans Yohanes melalui telepon dengan mengatakan “Pak, ada indikasi Sampo kita hilang banyak, tadi kondisi kita pajangan penuh, setelah diperiksa ke kasir tidak ada transaksi barang tersebut dijual”. Mendengar pernyataan dari Saksi Rijal Hasibuan tersebut, Saksi Frans Yohanes langsung mengatakan “Saya datang ke Karya sekarang dari Marelan”. Lalu Saksi Frans Yohanes langsung mendatangi Irian Supermarket tersebut;
- Bahwa sesampainya di Irian Supermarket yang beralamat di Jalan Karya tersebut, Saksi Frans Yohanes langsung memeriksa Rekaman CCTV pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira 12.00 WIB s/d 12.10 WIB. Pada saat itu Saksi Frans Yohanes melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yaitu Suhendi (berkas perkara terpisah) mengambil 2 (dua) botol Pantene SHP long black 160 ml, 5 (lima) botol Sampo Sunsilk SHP soft & smooth 320 ml, 2 (dua) botol Evangeline EDP red sakura btl 100 ml, 2 (dua) botol Nivea hbl ext whtg 100 ml, 1 (satu) botol Mustika Ratu Body Butter Jasmine, 2 (dua) botol Alexander D. Spray putih 150 ml, 1 (satu) botol Alexander D. Spray silver 150 ml, 2 (dua) botol Vaseline B. Serum Gluta – Hya F. Bright 200 ml, 1 (satu) botol Mustika Ratu Minyak Zaitun 175 ml, 1 (satu) botol Putri Nature Creambath Candle Nut 240 ml, 1 (satu) botol Johnny Andrean Hair Tonic Grow & Stren 150 ml, 4 (empat) kotak Kojie San Sabun Zero Pigment light 135 gr dan 1 (satu) botol Herborist Aloe Vera Gel 250 gr. Lalu Suhendi (berkas perkara terpisah) mengoper / memberikan barang – barang tersebut kepada Terdakwa dan Dewi (DPO);
- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut, Saksi Frans Yohanes juga melihat Terdakwa mengambil 2 (dua) botol Emina F. Wash B. Stuff Acne Prone 100 ml dan Dewi (DPO) mengambil 2 (dua) botol Emina Bright Stuff F. Wash 100 ml. Lalu Terdakwa dan Dewi (DPO) menyimpan barang – barang tersebut ke dalam pakaiannya;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis sekira pukul 14.00 WIB, Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang terekam kamera CCTV melakukan pencurian di Irian Supermarket kembali masuk. Melihat hal tersebut, Saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Rijal Hasibuan dan Saksi Rijal Hasibuan memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Frans Yohanes. Pada saat itu posisi Saksi Frans Yohanes sedang berada di Irian Supermarket. Lalu Saksi Frans Yohanes mengikuti ke – 2 (dua) orang tersebut di dalam Irian Supermarket tersebut, yang mana Suhendi (berkas

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 1852/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara terpisah) dan Terdakwa membawa keranjang belanja. Namun pada saat di kasir, keranjang belanja sudah tidak ada lagi dan Saksi Frans Yohanes menunggu di belakang kasir;

- Bahwa setelah Suhendi (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa keluar dari kasir, Saksi Frans Yohanes langsung menghentikannya dan langsung bertanya "Bisa saya periksa?", dan Suhendi (berkas perkara terpisah) menjawab "Ada apa pak?". Kemudian Saksi dan Saksi Rijal Hasibuan memeriksa barang – barang bawaan Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah). Lalu Saksi dan Saksi Rijal Hasibuan menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) botol Vaseline B. Serum Gluta – Hya Overnight 330 ml, 1 (satu) botol Vaseline B. Serum Gluta – Hya F. Bright 200 ml dan 2 (dua) kotak Kojie San Sabun Xero Pigment light 65 gr dari dalam dompet Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Rijal Hasibuan memeriksa CCTV dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah). Lalu Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah) mengakui bahwa Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah) telah mengambil barang – barang milik Irian Supermarket tanpa ijin. Selanjutnya Saksi dan Saksi Rijal Hasibuan langsung mengamankan Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah). Selanjutnya Saksi dan Saksi Rijal Hasibuan langsung melaporkan perbuatan Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah) ke Polsek Medan Barat guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah) tidak mempunyai ijin dari Pihak Irian Supermarket untuk mengambil barang – barang milik Irian Supermarket tersebut ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Irian Supermarket mengalami kerugian sejumlah Rp4.043.550,00 (empat juta empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa GUSRIANI SARAH HARAHAH Als. SARAH** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa GUSRIANI SARAH HARAHAH Als. SARAH** ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Medan Barat, karena Terdakwa bersama dengan Suhendi (berkas perkara terpisah), Sarah (DPO) dan Dewi (DPO) diduga telah mengambil barang – barang milik Irian

Mdn

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 1852/Pid.B/2023/PN



Supermarket pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Karya Kelurahan Karang Rombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan tepatnya di Irian Supermarket;

- Bahwa berawal pada tanggal yang tidak Terdakwa ingat pada bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Suhendi (berkas perkara terpisah), Sarah (DPO) dan Dewi (DPO) mendatangi Irian Supermarket dengan tujuan untuk kembali mengambil barang – barang dari Irian Supermarket tanpa izin. Pada saat itu Terdakwa, Suhendi (berkas perkara terpisah), Sarah (DPO) dan Dewi (DPO) mengambil barang – barang dari Irian Supermarket tersebut berupa : 32 (tiga) botol Sunsilk SHP soft & smooth 320 ml, 7 (tujuh) botol Pantene SHP long black 160 ml, 1 (satu) botol Evangeline EDP red sakura btl 100 ml, 1 (satu) botol Alexander D. spray putih 150 ml, 1 (satu) botol Alexander D. spray silver 150 ml, 2 (dua) botol Mustika Ratu Minyak Zaitun 175 ml, 3 (tiga) botol Johnny Andrean Hair Tonic grow & stren 150 ml, 4 (empat) botol Vaseline B. Serum Gluta-hya F. Bright 200 ml, 7 (tujuh) kotak Kojie San Sabun Zero Pigment light 65 gr, 1 (satu) buah Nivea hbl ext whtg 100 ml, 4 (empat) buah Emina Bright Stuff F. Wash 100 ml, 8 (delapan) botol Citra hbl pearly glow uv 230 ml dan 2 (dua) botol Casablanca Parfum 308 aqua 100 ml milik Irian Supermarket;
- Bahwa setelah mengambil barang – barang tersebut, Terdakwa, Suhendi (berkas perkara terpisah), Sarah (DPO) dan Dewi (DPO) membawa barang-barang tersebut keluar dari Irian Supermarket tanpa membayarnya. Kemudian Terdakwa, Suhendi (berkas perkara terpisah), Sarah (DPO) dan Dewi (DPO) membawa barang-barang tersebut ke Jalan Aksara dengan tujuan untuk dijual oleh Dewi (DPO). Setelah berhasil menjual barang – barang tersebut, Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah) mendapat upah dari hasil penjualan tersebut masing – masing sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa, Suhendi (berkas perkara terpisah), Sarah (DPO) dan Dewi (DPO) kembali mendatangi Irian Supermarket dengan tujuan untuk kembali mengambil barang – barang dari Irian Supermarket tanpa izin. Lalu Terdakwa, Suhendi (berkas perkara terpisah), Sarah (DPO) dan Dewi (DPO) mengambil barang – barang berupa : 2 (dua) botol Pantene SHP long black 160 ml, 5 (lima) botol Shampo Sunsilk soft & smooth 320 ml, 2 (dua) botol Evangeline EDP red sakura btl 100 ml, 2 (dua) botol Nivea HBL EXT WHTG 100 ml, 1 (satu) botol Mustika Ratu Body Butter jasmine, 2 (dua) botol

Mdn

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 1852/Pid.B/2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alexander D. spray putih 150 ml, 1 (satu) botol Alexander D. spray silver 150 ml, 2 (dua) botol Vaseline B. Serum Gluta-Hya F. Bright 200 ml, 1 (satu) botol Mustika Ratu Minyak Zaitun 175 ml, 1 (satu) botol Putri Nature Creambath candle nut 240 ml, 1 (satu) botol Johnny Andrean Hair Tonic grow & stren 150 ml, 4 (empat) kotak Kojie San Sabun Zero Pigmen light 135 gr, 1 (satu) botol Herborist Aloe Vera gel 250 gr, 1 (satu) botol Emina F. Wash B. Stuff Acne Prone 100 ml, dan 2 (dua) botol Emina F. Wash B. Stuff 100 ml;

- Bahwa setelah itu Dewi (DPO) membawa dan menjualkan barang – barang tersebut. Dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah) mendapat upah masing – masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Suhendi (berkas perkara terpisah) datang menemui Terdakwa dan berkata “Ayoklah kita mencuri lagi di Irian Karya” dan Terdakwa langsung menjawab “Kan semalam baru dari sana sisa uang kita belum dikasihnya”. Lalu Suhendi (berkas perkara terpisah) kembali menanggapi Terdakwa dengan mengatakan “Aku sakit hati sama si Dewi, karena sampe sekarang sisa uang hasil penjualan barang yang kita curi semalam belum dikasih” dan Terdakwa kembali menjawab “Ayoklah”. Lalu Suhendi (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa bersama – sama pergi ke Irian Supermarket;

- Bahwa sesampainya di Irian Supermarket tersebut, Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah) masuk ke dalam Supermarket tersebut. Lalu Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah) mengambil 2 (dua) botol Vaseline B. Serum Gluta – Hya Overnight 330 ml, 1 (satu) botol Vaseline B. Serum Gluta – Hya F. Bright 200 ml dan 2 (dua) kotak Kojie San Sabun Xero Pigment light 65 gr. Kemudian Terdakwa menyimpan barang – barang ke dalam tas Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah) membawa barang belanjaan berupa Sabun Colek ke Kasir dan membayarnya. Sedangkan 2 (dua) botol Vaseline B. Serum Gluta – Hya Overnight 330 ml, 1 (satu) botol Vaseline B. Serum Gluta – Hya F. Bright 200 ml dan 2 (dua) kotak Kojie San Sabun Xero Pigment light 65 gr tidak Terdakwa bayar;

- Bahwa pada saat itu tiba-tiba datang Saksi Frans Yohanes sambil bertanya “Bisa saya periksa?”, dan Suhendi (berkas perkara terpisah) menjawab “Ada apa pak?”. Kemudian Saksi Rijal Hasibuan dan Saksi Bayu Elyoga Prayitno memeriksa barang – barang bawaan Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah). Lalu Saksi Rijal Hasibuan dan Saksi Bayu Elyoga

Mdn

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 1852/Pid.B/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prayitno menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) botol Vaseline B. Serum Gluta – Hya Overnight 330 ml, 1 (satu) botol Vaseline B. Serum Gluta – Hya F. Bright 200 ml dan 2 (dua) kotak Kojie San Sabun Xero Pigment light 65 gr dari dalam dompet Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi Rijal Hasibuan dan Saksi Bayu Elyoga Prayitno memeriksa CCTV dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah). Lalu Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah) mengakui bahwa Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah) telah mengambil barang – barang milik Irian Supermarket tanpa ijin. Selanjutnya Saksi Rijal Hasibuan dan Saksi Bayu Elyoga Prayitno langsung mengamankan Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah). Selanjutnya Saksi Rijal Hasibuan dan Saksi Bayu Elyoga Prayitno langsung melaporkan perbuatan Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah) ke Polsek Medan Barat guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah) sudah pernah melakukan pencurian di Irian Supermarket, yang mana pencurian ini adalah perncurian yang ketiga kalinya dilakukan bersama – sama;
- Bahwa Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah) tidak mempunyai ijin dari Pihak Irian Supermarket untuk mengambil barang – barang milik Irian Supermarket tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti kepersidangan yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini yakni berupa : 1 (satu) botol Vaseline B Serum Gluta-Hya Overnight 330ml, 1 (satu) botol Vaseline B Serum Gluta-Hya Overnight 200ml, 2 (dua) kotak Kojie San Sabun Zero Pigment Light 65gr, 1 (satu) flashdisk rekaman CCTV, 1 (satu) potong Baju Kaos lengan panjang warna merah bertuliskan WORLD, 1 (satu) potong Celana Panjang Jeans warna hijau, 1 (satu) potong Maju merah lengan panjang, 1 (satu) potong Celana Panjang Jeans berwarna biru dan 1 (satu) potong Jilbab motif bunga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan jika diperhatikan dan dihubungkan satu sama lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Mdn

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 1852/Pid.B/2023/PN



- Bahwa benar **Terdakwa GUSRIANI SARAH HARAHAHAP Als. SARAH** ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Medan Barat, karena Terdakwa bersama dengan Suhendi (berkas perkara terpisah), Sarah (DPO) dan Dewi (DPO) diduga telah mengambil barang – barang milik Irian Supermarket pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Karya Kelurahan Karang Rombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan tepatnya di Irian Supermarket;
- Bahwa benar berawal pada tanggal yang tidak Terdakwa ingat pada bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Suhendi (berkas perkara terpisah), Sarah (DPO) dan Dewi (DPO) mendatangi Irian Supermarket dengan tujuan untuk kembali mengambil barang – barang dari Irian Supermarket tanpa izin. Pada saat itu Terdakwa, Suhendi (berkas perkara terpisah), Sarah (DPO) dan Dewi (DPO) mengambil barang – barang dari Irian Supermarket tersebut berupa : 32 (tiga) botol Sunsilk SHP soft & smooth 320 ml, 7 (tujuh) botol Pantene SHP long black 160 ml, 1 (satu) botol Evangeline EDP red sakura btl 100 ml, 1 (satu) botol Alexander D. spray putih 150 ml, 1 (satu) botol Alexander D. spray silver 150 ml, 2 (dua) botol Mustika Ratu Minyak Zaitun 175 ml, 3 (tiga) botol Johnny Andrean Hair Tonic grow & stren 150 ml, 4 (empat) botol Vaseline B. Serum Gluta-hya F. Bright 200 ml, 7 (tujuh) kotak Kojie San Sabun Zero Pigment light 65 gr, 1 (satu) buah Nivea hbl ext whtg 100 ml, 4 (empat) buah Emina Bright Stuff F. Wash 100 ml, 8 (delapan) botol Citra hbl pearly glow uv 230 ml dan 2 (dua) botol Casablanca Parfum 308 aqua 100 ml milik Irian Supermarket;
- Bahwa benar setelah mengambil barang – barang tersebut, Terdakwa, Suhendi (berkas perkara terpisah), Sarah (DPO) dan Dewi (DPO) membawa barang-barang tersebut keluar dari Irian Supermarket tanpa membayarnya. Kemudian Terdakwa, Suhendi (berkas perkara terpisah), Sarah (DPO) dan Dewi (DPO) membawa barang-barang tersebut ke Jalan Aksara dengan tujuan untuk dijual oleh Dewi (DPO). Setelah berhasil menjual barang – barang tersebut, Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah) mendapat upah dari hasil penjualan tersebut masing – masing sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa, Suhendi (berkas perkara terpisah), Sarah (DPO) dan Dewi (DPO) kembali mendatangi Irian Supermarket dengan tujuan untuk kembali mengambil barang – barang dari Irian Supermarket tanpa izin. Lalu

Mdn

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 1852/Pid.B/2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Suhendi (berkas perkara terpisah), Sarah (DPO) dan Dewi (DPO) mengambil barang – barang berupa : 2 (dua) botol Pantene SHP long black 160 ml, 5 (lima) botol Shampo Sunsilk soft & smooth 320 ml, 2 (dua) botol Evangeline EDP red sakura btl 100 ml, 2 (dua) botol Nivea HBL EXT WHTG 100 ml, 1 (satu) botol Mustika Ratu Body Butter jasmine, 2 (dua) botol Alexander D. spray putih 150 ml, 1 (satu) botol Alexander D. spray silver 150 ml, 2 (dua) botol Vaseline B. Serum Gluta-Hya F. Bright 200 ml, 1 (satu) botol Mustika Ratu Minyak Zaitun 175 ml, 1 (satu) botol Putri Nature Creambath candle nut 240 ml, 1 (satu) botol Johnny Andrean Hair Tonic grow & stren 150 ml, 4 (empat) kotak Kojie San Sabun Zero Pigmen light 135 gr, 1 (satu) botol Herborist Aloe Vera gel 250 gr, 1 (satu) botol Emina F. Wash B. Stuff Acne Prone 100 ml, dan 2 (dua) botol Emina F. Wash B. Stuff 100 ml;

- Bahwa benar setelah itu Dewi (DPO) membawa dan menjualkan barang – barang tersebut. Dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah) mendapat upah masing – masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Suhendi (berkas perkara terpisah) datang menemui Terdakwa dan berkata “Ayoklah kita mencuri lagi di Irian Karya” dan Terdakwa langsung menjawab “Kan semalam baru dari sana sisa uang kita belum dikasihnya”. Lalu Suhendi (berkas perkara terpisah) kembali menanggapi Terdakwa dengan mengatakan “Aku sakit hati sama si Dewi, karena sampe sekarang sisa uang hasil penjualan barang yang kita curi semalam belum dikasih” dan Terdakwa kembali menjawab “Ayoklah”. Lalu Suhendi (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa bersama – sama pergi ke Irian Supermarket;

- Bahwa benar sesampainya di Irian Supermarket tersebut, Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah) masuk ke dalam Supermarket tersebut. Lalu Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah) mengambil 2 (dua) botol Vaseline B. Serum Gluta – Hya Overnight 330 ml, 1 (satu) botol Vaseline B. Serum Gluta – Hya F. Bright 200 ml dan 2 (dua) kotak Kojie San Sabun Xero Pigment light 65 gr. Kemudian Terdakwa menyimpan barang – barang ke dalam tas Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah) membawa barang belanjaan berupa Sabun Colek ke Kasir dan membayarnya. Sedangkan 2 (dua) botol Vaseline B. Serum Gluta – Hya Overnight 330 ml, 1 (satu) botol Vaseline B. Serum Gluta – Hya F. Bright

Mdn

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 1852/Pid.B/2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200 ml dan 2 (dua) kotak Kojie San Sabun Xero Pigment light 65 gr tidak Terdakwa bayar;

- Bahwa benar pada saat itu tiba-tiba datang Saksi Frans Yohanes sambil bertanya “Bisa saya periksa?”, dan Suhendi (berkas perkara terpisah) menjawab “Ada apa pak?”. Kemudian Saksi Rijal Hasibuan dan Saksi Bayu Elyoga Prayitno memeriksa barang – barang bawaan Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah). Lalu Saksi Rijal Hasibuan dan Saksi Bayu Elyoga Prayitno menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) botol Vaseline B. Serum Gluta – Hya Overnight 330 ml, 1 (satu) botol Vaseline B. Serum Gluta – Hya F. Bright 200 ml dan 2 (dua) kotak Kojie San Sabun Xero Pigment light 65 gr dari dalam dompet Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Saksi Rijal Hasibuan dan Saksi Bayu Elyoga Prayitno memeriksa CCTV dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah). Lalu Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah) mengakui bahwa Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah) telah mengambil barang – barang milik Irian Supermarket tanpa ijin. Selanjutnya Saksi Rijal Hasibuan dan Saksi Bayu Elyoga Prayitno langsung mengamankan Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah). Selanjutnya Saksi Rijal Hasibuan dan Saksi Bayu Elyoga Prayitno langsung melaporkan perbuatan Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah) ke Polsek Medan Barat guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah) sudah pernah melakukan pencurian di Irian Supermarket, yang mana pencurian ini adalah perncurian yang ketiga kalinya dilakukan bersama – sama;
- Bahwa benar Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah) tidak mempunyai ijin dari Pihak Irian Supermarket untuk mengambil barang – barang milik Irian Supermarket tersebut ;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, Irian Supermarket mengalami kerugian sejumlah Rp4.043.550,00 (empat juta empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, **Terdakwa GUSRIANI SARAH HARAHAP Als. SARAH** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, majelis akan mempertimbangkannya seperti terasebut dibawah ini ;

Mdn

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 1852/Pid.B/2023/PN



Menimbang, bahwa **Terdakwa GUSRIANI SARAH HARAHAH AIs.**
SARAH telah didakwa oleh Jaksa Penuntut umum dengan Dakwaan Tunggal
yakni sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke – 4 Jo. Pasal 64 ayat**
(1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum ;**
3. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**
4. **Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dibebankan kepadanya pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama **Terdakwa GUSRIANI SARAH HARAHAH AIs.** **SARAH** dan setelah ditanyakan identitasnya kepadanya, ternyata Terdakwa tersebut dapat menjawab semua pertanyaan dengan lancar dan sehat jasmani serta rohaninya, sehingga Majelis menganggap kepada Terdakwa dapat dibebankan kepadanya pertanggungjawaban pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis menganggap unsur pertama barang siapa ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar **Terdakwa GUSRIANI SARAH HARAHAH AIs.** **SARAH** ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Medan Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa bersama dengan Suhendi (berkas perkara terpisah), Sarah (DPO) dan Dewi (DPO) diduga telah mengambil barang – barang milik Irian Supermarket pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Karya Kelurahan Karang Rombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan tepatnya di Irian Supermarket;

Menimbang, bahwa benar berawal pada tanggal yang tidak Terdakwa ingat pada bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Suhendi (berkas perkara terpisah), Sarah (DPO) dan Dewi (DPO) mendatangi Irian Supermarket dengan tujuan untuk kembali mengambil barang – barang dari Irian Supermarket tanpa izin. Pada saat itu Terdakwa, Suhendi (berkas perkara terpisah), Sarah (DPO) dan Dewi (DPO) mengambil barang – barang dari Irian Supermarket tersebut berupa : 32 (tiga) botol Sunsilk SHP soft & smooth 320 ml, 7 (tujuh) botol Pantene SHP long black 160 ml, 1 (satu) botol Evangeline EDP red sakura btl 100 ml, 1 (satu) botol Alexander D. spray putih 150 ml, 1 (satu) botol Alexander D. spray silver 150 ml, 2 (dua) botol Mustika Ratu Minyak Zaitun 175 ml, 3 (tiga) botol Johnny Andrean Hair Tonic grow & stren 150 ml, 4 (empat) botol Vaseline B. Serum Gluta-hya F. Bright 200 ml, 7 (tujuh) kotak Kojie San Sabun Zero Pigment light 65 gr, 1 (satu) buah Nivea hbl ext whtg 100 ml, 4 (empat) buah Emina Bright Stuff F. Wash 100 ml, 8 (delapan) botol Citra hbl pearly glow uv 230 ml dan 2 (dua) botol Casablanca Parfum 308 aqua 100 ml milik Irian Supermarket;

Menimbang, bahwa benar setelah mengambil barang – barang tersebut, Terdakwa, Suhendi (berkas perkara terpisah), Sarah (DPO) dan Dewi (DPO) membawa barang-barang tersebut keluar dari Irian Supermarket tanpa membayarnya. Kemudian Terdakwa, Suhendi (berkas perkara terpisah), Sarah (DPO) dan Dewi (DPO) membawa barang-barang tersebut ke Jalan Aksara dengan tujuan untuk dijual oleh Dewi (DPO). Setelah berhasil menjual barang – barang tersebut, Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah) mendapat upah dari hasil penjualan tersebut masing – masing sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa, Suhendi (berkas perkara terpisah), Sarah (DPO) dan Dewi (DPO) kembali mendatangi Irian Supermarket dengan tujuan untuk kembali mengambil barang – barang dari Irian Supermarket tanpa izin. Lalu Terdakwa, Suhendi (berkas perkara terpisah), Sarah (DPO) dan Dewi (DPO) mengambil barang – barang berupa : 2 (dua) botol Pantene SHP long black 160 ml, 5 (lima) botol Shampo Sunsilk soft & smooth 320 ml, 2 (dua) botol

Mdn

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 1852/Pid.B/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evangeline EDP red sakura btl 100 ml, 2 (dua) botol Nivea HBL EXT WHTG 100 ml, 1 (satu) botol Mustika Ratu Body Butter jasmine, 2 (dua) botol Alexander D. spray putih 150 ml, 1 (satu) botol Alexander D. spray silver 150 ml, 2 (dua) botol Vaseline B. Serum Gluta-Hya F. Bright 200 ml, 1 (satu) botol Mustika Ratu Minyak Zaitun 175 ml, 1 (satu) botol Putri Nature Creambath candle nut 240 ml, 1 (satu) botol Johny Andean Hair Tonic grow & stren 150 ml, 4 (empat) kotak Kojie San Sabun Zero Pigmen light 135 gr, 1 (satu) botol Herborist Aloe Vera gel 250 gr, 1 (satu) botol Emina F. Wash B. Stuff Acne Prone 100 ml, dan 2 (dua) botol Emina F. Wash B. Stuff 100 ml;

Menimbang, bahwa benar setelah itu Dewi (DPO) membawa dan menjualkan barang – barang tersebut. Dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah) mendapat upah masing – masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Suhendi (berkas perkara terpisah) datang menemui Terdakwa dan berkata “Ayoklah kita mencuri lagi di Irian Karya” dan Terdakwa langsung menjawab “Kan semalam baru dari sana sisa uang kita belum dikasihnya”. Lalu Suhendi (berkas perkara terpisah) kembali menanggapi Terdakwa dengan mengatakan “Aku sakit hati sama si Dewi, karena sampe sekarang sisa uang hasil penjualan barang yang kita curi semalam belum dikasih” dan Terdakwa kembali menjawab “Ayoklah”. Lalu Suhendi (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa bersama – sama pergi ke Irian Supermarket;

Menimbang, bahwa benar sesampainya di Irian Supermarket tersebut, Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah) masuk ke dalam Supermarket tersebut. Lalu Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah) mengambil 2 (dua) botol Vaseline B. Serum Gluta – Hya Overnight 330 ml, 1 (satu) botol Vaseline B. Serum Gluta – Hya F. Bright 200 ml dan 2 (dua) kotak Kojie San Sabun Xero Pigment light 65 gr. Kemudian Terdakwa menyimpan barang – barang ke dalam tas Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah) membawa barang belanjaan berupa Sabun Colek ke Kasir dan membayarnya. Sedangkan 2 (dua) botol Vaseline B. Serum Gluta – Hya Overnight 330 ml, 1 (satu) botol Vaseline B. Serum Gluta – Hya F. Bright 200 ml dan 2 (dua) kotak Kojie San Sabun Xero Pigment light 65 gr tidak Terdakwa bayar;

Menimbang, bahwa benar pada saat itu tiba-tiba datang Saksi Frans Yohanes sambil bertanya “Bisa saya periksa?”, dan Suhendi (berkas perkara terpisah) menjawab “Ada apa pak?”. Kemudian Saksi Rijal Hasibuan dan Saksi

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 1852/Pid.B/2023/PN

Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayu Elyoga Prayitno memeriksa barang – barang bawaan Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah). Lalu Saksi Rijal Hasibuan dan Saksi Bayu Elyoga Prayitno menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) botol Vaseline B. Serum Gluta – Hya Overnight 330 ml, 1 (satu) botol Vaseline B. Serum Gluta – Hya F. Bright 200 ml dan 2 (dua) kotak Kojie San Sabun Xero Pigment light 65 gr dari dalam dompet Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar kemudian Saksi Rijal Hasibuan dan Saksi Bayu Elyoga Prayitno memeriksa CCTV dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah). Lalu Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah) mengakui bahwa Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah) telah mengambil barang – barang milik Irian Supermarket tanpa ijin. Selanjutnya Saksi Rijal Hasibuan dan Saksi Bayu Elyoga Prayitno langsung mengamankan Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah). Selanjutnya Saksi Rijal Hasibuan dan Saksi Bayu Elyoga Prayitno langsung melaporkan perbuatan Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah) ke Polsek Medan Barat guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar sebelumnya Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah) sudah pernah melakukan pencurian di Irian Supermarket, yang mana pencurian ini adalah pencurian yang ketiga kalinya dilakukan bersama – sama;

Menimbang, bahwa benar dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah) tidak mempunyai ijin dari Pihak Irian Supermarket untuk mengambil barang – barang milik Irian Supermarket tersebut ;

Menimbang, bahwa mbenar akibat kejadian tersebut, Irian Supermarket mengalami kerugian sejumlah Rp4.043.550,00 (empat juta empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis menganggap bahwa unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan harus ada kerjasama sedemikian rupa diantara para pelaku sehingga perbuatan pidana tersebut dapat terjadi;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (medepleger) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu, disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 1852/Pid.B/2023/PN

Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu dan tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk medepleger akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige) tersebut dalam Pasal 56 KUHP (R.Soesilo, 73);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar berawal pada tanggal yang tidak Terdakwa ingat pada bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Suhendi (berkas perkara terpisah), Sarah (DPO) dan Dewi (DPO) mendatangi Irian Supermarket dengan tujuan untuk kembali mengambil barang – barang dari Irian Supermarket tanpa izin. Pada saat itu Terdakwa, Suhendi (berkas perkara terpisah), Sarah (DPO) dan Dewi (DPO) mengambil barang – barang dari Irian Supermarket tersebut berupa : 32 (tiga) botol Sunsilk SHP soft & smooth 320 ml, 7 (tujuh) botol Pantene SHP long black 160 ml, 1 (satu) botol Evangeline EDP red sakura btl 100 ml, 1 (satu) botol Alexander D. spray putih 150 ml, 1 (satu) botol Alexander D. spray silver 150 ml, 2 (dua) botol Mustika Ratu Minyak Zaitun 175 ml, 3 (tiga) botol Johnny Andrean Hair Tonic grow & stren 150 ml, 4 (empat) botol Vaseline B. Serum Gluta-hya F. Bright 200 ml, 7 (tujuh) kotak Kojie San Sabun Zero Pigment light 65 gr, 1 (satu) buah Nivea hbl ext whtg 100 ml, 4 (empat) buah Emina Bright Stuff F. Wash 100 ml, 8 (delapan) botol Citra hbl pearly glow uv 230 ml dan 2 (dua) botol Casablanca Parfum 308 aqua 100 ml milik Irian Supermarket;

Menimbang, bahwa benar setelah mengambil barang – barang tersebut, Terdakwa, Suhendi (berkas perkara terpisah), Sarah (DPO) dan Dewi (DPO) membawa barang-barang tersebut keluar dari Irian Supermarket tanpa membayarnya. Kemudian Terdakwa, Suhendi (berkas perkara terpisah), Sarah (DPO) dan Dewi (DPO) membawa barang-barang tersebut ke Jalan Aksara dengan tujuan untuk dijual oleh Dewi (DPO). Setelah berhasil menjual barang – barang tersebut, Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah) mendapat upah dari hasil penjualan tersebut masing – masing sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa, Suhendi (berkas perkara terpisah), Sarah (DPO) dan Dewi (DPO) kembali mendatangi Irian Supermarket dengan tujuan untuk kembali mengambil barang – barang dari Irian Supermarket tanpa izin. Lalu Terdakwa, Suhendi (berkas perkara terpisah), Sarah (DPO) dan Dewi

Mdn

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 1852/Pid.B/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) mengambil barang – barang berupa : 2 (dua) botol Pantene SHP long black 160 ml, 5 (lima) botol Shampo Sunsilk soft & smooth 320 ml, 2 (dua) botol Evangeline EDP red sakura btl 100 ml, 2 (dua) botol Nivea HBL EXT WHTG 100 ml, 1 (satu) botol Mustika Ratu Body Butter jasmine, 2 (dua) botol Alexander D. spray putih 150 ml, 1 (satu) botol Alexander D. spray silver 150 ml, 2 (dua) botol Vaseline B. Serum Gluta-Hya F. Bright 200 ml, 1 (satu) botol Mustika Ratu Minyak Zaitun 175 ml, 1 (satu) botol Putri Nature Creambath candle nut 240 ml, 1 (satu) botol Johnny Andrean Hair Tonic grow & stren 150 ml, 4 (empat) kotak Kojie San Sabun Zero Pigmen light 135 gr, 1 (satu) botol Herborist Aloe Vera gel 250 gr, 1 (satu) botol Emina F. Wash B. Stuff Acne Prone 100 ml, dan 2 (dua) botol Emina F. Wash B. Stuff 100 ml;

Menimbang, bahwa benar setelah itu Dewi (DPO) membawa dan menjualkan barang – barang tersebut. Dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah) mendapat upah masing – masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Suhendi (berkas perkara terpisah) datang menemui Terdakwa dan berkata “Ayoklah kita mencuri lagi di Irian Karya” dan Terdakwa langsung menjawab “Kan semalam baru dari sana sisa uang kita belum dikasihnya”. Lalu Suhendi (berkas perkara terpisah) kembali menanggapi Terdakwa dengan mengatakan “Aku sakit hati sama si Dewi, karena sampe sekarang sisa uang hasil penjualan barang yang kita curi semalam belum dikasih” dan Terdakwa kembali menjawab “Ayoklah”. Lalu Suhendi (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa bersama – sama pergi ke Irian Supermarket;

Menimbang, bahwa benar sesampainya di Irian Supermarket tersebut, Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah) masuk ke dalam Supermarket tersebut. Lalu Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah) mengambil 2 (dua) botol Vaseline B. Serum Gluta – Hya Overnight 330 ml, 1 (satu) botol Vaseline B. Serum Gluta – Hya F. Bright 200 ml dan 2 (dua) kotak Kojie San Sabun Xero Pigment light 65 gr. Kemudian Terdakwa menyimpan barang – barang ke dalam tas Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah) membawa barang belanjaan berupa Sabun Colek ke Kasir dan membayarnya. Sedangkan 2 (dua) botol Vaseline B. Serum Gluta – Hya Overnight 330 ml, 1 (satu) botol Vaseline B. Serum Gluta – Hya F. Bright 200 ml dan 2 (dua) kotak Kojie San Sabun Xero Pigment light 65 gr tidak Terdakwa bayar;

Mdn

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 1852/Pid.B/2023/PN



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian di atas, menurut Majelis terdapat kerjasama yang erat antara Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah) dalam melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis menganggap unsur ketiga ini telah pula terbukti dan terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa sebelumnya Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah) sudah pernah melakukan pencurian di Irian Supermarket, yang mana pencurian ini adalah pencurian yang ketiga kalinya dilakukan bersama – sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas perbuatan Terdakwa dan Suhendi (berkas perkara terpisah) tersebut pada saat mengambil barang – barang di Irian Supermarket yang beralamat di Jalan Karya Kelurahan Karang Rombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali atau lebih dari 1 (satu) kali, yang mana perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis menganggap bahwa unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Tunggal ini telah terbukti dan terpenuhi, maka majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa **Terdakwa GUSRIANI SARAH HARAHAH AIs. SARAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa GUSRIANI SARAH HARAHAH AIs. SARAH** telah dinyatakan terbukti bersalah, maka **Terdakwa GUSRIANI SARAH HARAHAH AIs. SARAH** haruslah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa GUSRIANI SARAH HARAHAH AIs. SARAH** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa karena sebelumnya **Terdakwa GUSRIANI SARAH HARAHAH AIs. SARAH** ditahan dan pidana yang akan dijatuhkan nantinya terhadap **Terdakwa GUSRIANI SARAH HARAHAH AIs. SARAH** lebih lama dari tahanan yang telah dijalannya tersebut, maka cukup alasan bagi majelis untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) botol Vaseline B Serum Gluta-Hya Overnight 330ml, 1 (satu) botol Vaseline B Serum Gluta-Hya Overnight 200ml, 2 (dua) kotak Kojie San Sabun Zero Pigment Light 65gr dan 1 (satu) flashdisk rekaman CCTV, oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka haruslah dikembalikan kepada Saksi Frans Yohanes. Sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) potong Baju Kaos lengan panjang warna merah bertuliskan WORLD, 1 (satu) potong Celana Panjang Jeans warna hijau, 1 (satu) potong Maju merah lengan panjang, 1 (satu) potong Celana Panjang Jeans berwarna biru dan 1 (satu) potong Jilbab motif bunga, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil kejahatan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa GUSRIANI SARAH HARAHAH AIs. SARAH** dijatuhi pidana, maka sudah sepatutnya **Terdakwa GUSRIANI SARAH HARAHAH AIs. SARAH** untuk dibebani membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap kesalahan yang dilakukan **Terdakwa GUSRIANI SARAH HARAHAH AIs. SARAH**, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka majelis menganggap bahwa **Terdakwa GUSRIANI SARAH HARAHAH AIs. SARAH** adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab terhadap semua kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu pula dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Mdn

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 1852/Pid.B/2023/PN



- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari penjatuhan hukuman pidana bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya **Terdakwa GUSRIANI SARAH HARAHAH AIs. SARAH** menyadari dan menginsyafi kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga tidak melakukannya lagi dikemudian hari kemudian setelah kembali ke masyarakat **Terdakwa GUSRIANI SARAH HARAHAH AIs. SARAH** dapat menyesuaikan dirinya lagi dan diterima oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan dan juga sudah mempertimbangkan sosiologis dan filosofisnya, sehingga menurut hemat majelis pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah cukup pantas dan adil ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke – 4 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa GUSRIANI SARAH HARAHAH AIs. SARAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa GUSRIANI SARAH HARAHAH AIs. SARAH** tersebut dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar **Terdakwa** tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) botol Vaseline B Serum Gluta-Hya Overnight 330ml;
 - 1 (satu) botol Vaseline B Serum Gluta-Hya Overnight 200ml;
 - 2 (dua) kotak Kojie San Sabun Zero Pigment Light 65gr;
 - 1 (satu) flashdisk rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada Saksi atas nama Frans Yohanes;

- 1 (satu) potong Baju Kaos lengan panjang warna merah bertuliskan WORLD;

Mdn

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 1852/Pid.B/2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong Celana Panjang Jeans warna hijau;
- 1 (satu) potong Maju merah lengan panjang;
- 1 (satu) potong Celana Panjang Jeans berwarna biru;
- 1 (satu) potong Jilbab motif bunga;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2023 oleh Kami Ahmad Sumardi, SH,MHum, sebagai Hakim Ketua, Nani Sukmawati, SH,MH, dan M. Nazir, SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Irwandi Purba, SH,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Tri Candra Astuti, SH, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa melalui Video Teleconference;-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nani Sukmawati, SH,MH

Ahmad Sumardi, SH,MHum

M. Nazir, SH,MH

Panitera pengganti,

Irwandi Purba, SH,MH

Mdn

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 1852/Pid.B/2023/PN